

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGELOLAAN PERPARKIRAN  
DI DALAM RUANG MILIK JALAN KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Strata Satu (S1)  
Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**OLEH :**

**VANIA APRILIA PUTRI**

**NIM. 11970523567**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**T.A 2023**



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan hak cipta, nama, identitas, dan alamat penulis, penerbit, atau lembaga yang bersangkutan, dan tanpa mengizinkan penggunaan karya tulis ini untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama : Vania Aprilia Putri  
 Nim : 11970523567  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul : Pengelolaan Perparkiran Di Dalam Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru.


**DISETUJUI OLEH:  
DOSEN PEMBIMBING**

  
Muslim, S. Sos, M. Si  
 NIP. 19820205 201503 1 002


**Mengetahui**

**DEKAN  
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**



  
Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2 001

**KETUA PRODI  
Administrasi Negara**

  
Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19781025 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Vania Aprilia Putri  
 Nim : 11970523567  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 Judul skripsi : Pengelolaan Perparkiran Di Dalam Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru  
 Tanggal Ujian : 25 Mei 2023

**Tim Penguji**

**Ketua penguji**  
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19781025 200604 1 002

**Penguji I**  
Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP  
 NIP. 19810505 200604 2 006

**Penguji II**  
Irdayanti, S.IP, MA  
 NIK. 130 411 030

**Sekretaris**  
Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si  
 NIK. 130 717 057

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vania Aprilia Putri  
 NIM : 11970523567  
 Tempat/Tgl. Lahir : Padang Pasaman, 26 April 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN  
KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Juni 2023  
 Yang membuat pernyataan



Vania Aprilia Putri  
 NIM : 11970523567

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN KOTA PEKANBARU

Oleh :

**VANIA APRILIA PUTRI**  
**NIM. 11970523567**

**Email : vaniaapriliaputri@gmail.com**

Kota Pekanbaru yang berkembang menjadi kota metropolis dengan tingkat mobilitas masyarakat tinggi, salah satu persoalan dengan tingginya tingkat mobilitas adalah banyaknya jumlah kendaraan dan terbatasnya lahan parkir oleh karena itu pemerintah kota pekanbaru melakukan pengelolaan perparkiran melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan perparkiran di dalam ruang milik jalan dan hambatan dalam pengelolaan perparkiran di dalam ruang milik jalan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan dari pihak Dinas Perhubungan, Koordinator parkir, juru parkir, dan masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan perparkiran di dalam ruang milik jalan belum sepenuhnya berjalan maksimal, dimana fasilitas parkir perlu diperbaiki dan dilengkapi lagi serta pelayanan yang dirasakan masyarakat perlu ditingkatkan seiring dengan adanya kenaikan tarif, kemudian pemberian sanksi harus lebih tegas lagi karena masih ada juru parkir yang tidak menggunakan atribut lengkap, KTA dan karcis. Adapun hambatan dalam pengelolaan perparkiran di dalam ruang milik jalan kota pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu kurangnya personil dan kendaraan berupa mobil patroli dalam melaksanakan pengawasan dilapangan dan kurangnya pemahaman, kepatuhan dan partisipasi masyarakat tentang aturan perparkiran serta masih banyaknya Juru parkir ilegal di beberapa titik lokasi parkir.

***Kata Kunci : Pengelolaan, Perparkiran, Pelayanan.***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**  
**PARKING MANAGEMENT**  
**INSIDE THE SPACE OWNED TO PEKANBARU CITY ROAD**

**By :**

**VANIA APRILIA PUTRI**  
**NIM. 11970523567**

**Email : vaniaapriliaputri@gmail.com**

Pekanbaru City which is developing into a metropolis with a high level of community mobility, one of the problems with this high level of mobility is the large number of vehicles and limited parking space, therefore the Pekanbaru city government manages parking through the Pekanbaru City Transportation Service. The purpose of this research is to find out the management of parking in the space owned by the road and the obstacles in managing parking in the space owned by the road. This research uses a qualitative descriptive research type with data collection techniques through observation, interviews, and documentation with informants from the Department of Transportation, parking coordinators, parking attendants, and the community. The results of the research show that the management of parking in the space owned by the road has not fully run optimally, where parking facilities need to be repaired and equipped again and services felt by the community need to be improved along with the increase in rates, then sanctions must be even stricter because there are still interpreters parking that does not use complete attributes, KTA and tickets. The obstacles in managing parking in the space belonging to the Pekanbaru city road carried out by the Pekanbaru City Transportation Service are the lack of personnel and vehicles in the form of patrol cars in carrying out supervision in the field and the lack of understanding, compliance and community participation regarding parking rules and there are still many illegal parking attendants in several parking point.

**Keywords: Management, Parking, Service.**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pengelolaan Perparkiran Di Dalam Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru”**.

Shalawat beriring salam yang selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam*, sang reformasi agung peradaban dunia yang menjadi inspiring leader dan inspiring human bagi umat di seluruh belahan dunia. Semoga kita mendapat syafa'atnya di akhirat nanti, *Aamiin ya Rabbal' Alamin*.

Penulisan Skripsi ini diperuntukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, namun banyak pihak yang memberikan dorongan dan memberikan motivasi serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Suherman dan Ibunda Elizar yang senantiasa memberikan bimbingan, semangat, kasih sayang dan senantiasa memberikan do'a restu kepada penulis yang menjadi sumber kekuatan dalam menyelesaikan Skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  3. Ibu Hj. Mahyarni, SE, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos., M. Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultasn Syarif Kasim Riau.
  5. Bapak Mashuri, MA., selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  6. Bapak Muslim, S. Sos, M. Si., selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan nasehat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
  7. Ibu Ari Nur Wahidah, SE, MM., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  8. Bapak/Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terutama pada Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  9. Bapak Radinal Munandar, S. STP, Kakak Vista Ramadanti, Bapak Heri Suprianto, SH, Bapak Fadli Tanjung, beserta seluruh staf dan regu pengawas UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang telah bersedia membantu dan memberikan informasi kepada penulis terkait dengan skripsi ini.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Rolis Sugianto dan Rosi Heryeni selaku abang dan kakak serta Dina Safrika selaku tante penulis yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar yang telah memberikan semangat dan do'anya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Jurusan Administrasi Negara Angkatan 2019 terkhusus Lokal D yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
13. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan dan bantuan yang diberikan oleh semua pihak diberikan balasan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. *Aamiin ya rabbal'alamiin. Wassalamu' alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.*

Pekanbaru, 30 Maret 2023  
Penulis

**Vania Aprilia Putri**  
**NIM. 11970523567**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	9
1.3 Rumusan Masalah .....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
2.1 Pemerintahan Daerah .....	12
2.2 Pengelolaan .....	14
2.3 Pengelolaan Parkir.....	17
2.4 Retribusi Parkir .....	21
2.5 Parkir dan Tempat Parkir .....	22
2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	23
2.7 Pandangan Islam Tentang Pengelolaan Perparkiran Di Dalam Ruang Milik Jalan.....	26
2.8 Penelitian Terdahulu .....	28
2.9 Definisi Konsep.....	32
2.10 Konsep Operasional .....	33
2.11 Kerangka Berpikir .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.2 Jenis Penelitian .....	36



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3	Sumber Data .....	37
3.4	Informan Penelitian .....	38
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.6	Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>		<b>41</b>
4.1	Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	41
4.2	Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....	46
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>53</b>
5.1	Pengelolaan Perparkiran Di Dalam Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru..	53
5.1.1	Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru .....	53
5.1.2	Pembinaan dan Pengawasan .....	72
5.1.3	Ketentuan Sanksi .....	84
5.2	Hambatan-Hambatan Pengelolaan Perparkiran Di Dalam Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru .....	90
5.2.1	Kurangnya Sumber daya Manusia dan Kurangnya Sumber Daya Operasional .....	90
5.2.2	Kurangnya Pemahaman, Kepatuhan dan Partisipasi Dari Masyarakat .....	92
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>		<b>95</b>
6.1	Kesimpulan .....	95
6.2	Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>98</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Lokasi Parkir di dalam ruang milik jalan Kota Pekanbaru (Jl. Jenderal Sudirman).....	3
Tabel 1. 2 Jumlah Pengelola, Juru Parkir, dan Titik/Lokasi Parkir di Kota Pekanbaru Tahun 2022.....	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel 2. 2 Indikator Penelitian Pengelolaan Perparkiran Di Dalam Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru.....	34
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	38
Tabel 4. 1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru.....	45
Tabel 5. 1 Jumlah Pengelola dan Juru Parkir.....	66

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Penerimaan Jasa Layanan Perparkiran Di Dalam Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru tahun 2018-2022.....	6
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir .....	35
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BLUD UPT Perparkiran Tahun 2022 .....	50
Gambar 5. 1 Pendapatan Jasa Layanan Perparkiran. ....	62
Gambar 5. 2 Peta Titik Lokasi Parkir .....	56
Gambar 5. 3 Karcis dan Papan Informasi Tarif Parkir.....	59
Gambar 5. 4 Mesin Elektronik Data Capture (EDC).....	60
Gambar 5. 5 Pendapatan Jasa Layanan Perparkiran .....	62
Gambar 5. 6 Laman Pengaduan .....	70
Gambar 5. 7 Pemberian Pembinaan Langsung Di Lapangan .....	74
Gambar 5. 8 Sosialisasi.....	75
Gambar 5. 9 Pengawasan Langsung Di lapangan.....	78
Gambar 5. 10 Penertiban.....	82
Gambar 5. 11 Penertiban.....	82
Gambar 5. 12 Pemberian Surat Pernyataan.....	87
Gambar 5. 13 Pengembosan Ban Kendaraan.....	89

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah memberikan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah, yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah. Dengan mengalokasikan beberapa urusan pemerintahan ke daerah ini maka lahirlah otonomi daerah. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang juga membahas tentang maksud dari otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya (Dewi Nur Azizah, 2022). Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu : pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat (Raudha, 2021).

Sumber-sumber yang dimiliki oleh daerah dapat digali untuk Pendapatan Asli Daerah. Sebagian dari sumber pendapatan itu dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah yang sah lainnya, yang digunakan untuk pembangunan guna kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan pembangunan, daerah mesti lebih kreatif dalam memanfaatkan



sumber pendapatan asli daerah, salah satunya dari retribusi jasa parkir (Anggoro, 2017).

Pesatnya kemajuan Kota Pekanbaru ditandai dengan bertambahnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru ditahun 2022 jumlah kendaraan di Kota Pekanbaru sudah mencapai 1.040.176 untuk jumlah kendaraan terbanyak yaitu sepeda motor yakni mencapai 796.611 unit kemudian mobil penumpang 165.615 unit, mobil barang 74.435 unit, bus 2.804 unit, dan kendaraan khusus 677 unit. Serta akan meningkatnya permintaan jalan untuk parkir, lokasi parkir sebagai unsur paling penting dalam transportasi yaitu berupa fasilitas parkir. Parkir sendiri merupakan keadaan berhenti atau tidak bergerak suatu kendaraan karena ditinggalkan pengemudinya (dalam Lasahinda, 2020). Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menyebabkan banyak masyarakat yang parkir di ruang milik jalan oleh karenanya, parkir perlu dikelola dengan baik karena bisa menyebabkan ketidaktertiban, kebersihan dan keamanan, terutama di jalan jenderal sudirman.

Berbicara mengenai pengelolaan parkir dimana yang diatur dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009 BAB XXII Tentang Pengelolaan Parkir dan Perwako No. 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai regulator pengambil kebijakan dalam pengelolaan perparkiran menunjuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir yang dapat diselenggarakan diruang milik jalan dan diruang bukan milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalan. Adapun titik lokasi parkir di ruang milik jalan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

**Tabel 1. 1**  
**Lokasi Parkir di dalam ruang milik jalan Kota Pekanbaru**  
**(Jl. Jenderal Sudirman)**

No	Kecamatan	Nama Jalan	Titik Lokasi Parkir
1.	Pekanbaru Kota	Jl. Jenderal Sudirman	a. Toko Jam Saiko s/d Duta Ponsel b. Duta Ponsel s/d Vanhollano c. Vanhollano s/d CIMB Niaga d. Bank Mandiri Syariah s/d Bank BRI e. Apotik Century s/d Kedai Kopi Sriwijaya f. Kedai Kopi Sriwijaya s/d JPO Sisingamangaraja g. Bawah Jembatan s/d CIMB Niaga h. Indomaret Simpang Panger s/d Diana Blazer i. Dealer Honda s/d Tiki Sudirman j. Dunia Anak s/d Parfum MD k. Raje Sports s/d Apotik Bunga Negara l. Serena Sport s/d Bank BRI m. Darum Naim s/d Evan Mas Sports n. Sony Elektronik s/d Lansano o. Cinter s/d Simpang Jl. Hasyim Ashari p. Simpang Jl. Hasyim Ashari s/d Simpang Wolter Mongonsidi q. Kirana s/d Toko Cantik r. Pasadena s/d Wisma Permata s. Parkir Roda Dua dan Empat Simpang Agus Salim t. Parkir Roda Dua (JPO) u. Parkir Roda Dua dan Empat Depan Ramayana dan Roda





© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Dua Sebelah Busway (TMP)
2	Senapelan	Jl. Jenderal Sudirman	a. Permata s/d JPO b. Batam Jaya Elektronik s/d Dealer Honda c. Depan Pasar Buah d. Bank Artha Graha s/d Kantor Pos e. Silungkang s/d Simpang Juanda
3	Marpoyan Damai	Jl. Jenderal Sudirman (Sisi Barat)	a. Teras Kayu Resto b. Adira c. RM Sederhana Syafira
4	Bukit Raya	Jl. Jenderal Sudirman (Sisi Timur dari Simpang Jl. Imam Munandar s/d Arhanud)	a. Coto Makassar b. Pizza Hut s/d Marugame Udon c. Nasi Goreng Fly Over d. RM Barehsolok e. Yamaha Music f. Parkir Depan MTQ g. Bubur Ayam Jakarta h. Rumah Soto Simpang Tiga i. RM Pak Joni j. Sate Madura k. Warung Soto

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2023.

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa masing-masing di kecamatan yang ada di kota pekanbaru memiliki jumlah dan titik lokasi parkir yang berbeda-beda. Lokasi parkir di Kota Pekanbaru terbagi menjadi tiga zona yaitu zona 1 dikelola oleh PT. Yabisa Sukses Mandiri melalui proses lelang, dan untuk zona 2, 3 dikelola oleh perorangan dengan proses penunjukan langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dalam pelaksanaan pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan melalui UPT Perparkiran bekerja sama dengan pihak ketiga serta menunjuk dan menugaskan juru parkir yang berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pelayanan parkir sesuai yang tertera dalam (Pasal 244, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009) yaitu :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Mengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk serta penataan parkir.
- b. Memberikan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran.
- c. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan.
- d. Melakukan pembinaan dan menyediakan pakaian seragam dan kelengkapannya.

Dalam pengelolaan parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memberikan surat perintah tugas kepada pihak ketiga sebagai pengelola yang telah melakukan kontrak kerja (kerjasama) dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap titik/lokasi yang telah ditetapkan dan menugaskan juru parkir yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, mengatur kelancaran lalu lintas dan memungut tarif parkir yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Berikut jumlah pengelola, juru parkir dan titik/lokasi parkir yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru :

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Pengelola, Juru Parkir, dan Titik/Lokasi Parkir di Kota Pekanbaru**  
**Tahun 2022**

Jumlah Pengelola	Jumlah Juru Parkir	Jumlah Titik/Lokasi Parkir
25 Orang	1.755 Orang	1.582 Titik

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2023.*

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa jumlah pengelola, juru parkir dan titik/lokasi parkir yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dalam menentukan tarif parkir Di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Dearah Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan adanya kenaikan tarif yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No. 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru No. 148 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Parkir Pada UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Adapun tarif parkir yang dikenakan pada kendaraan berlaku untuk satu kali parkir yaitu untuk roda 2 sebesar Rp. 2.000 dan untuk roda 4 sebesar Rp. 3.000.

Tujuan dikenakan tarif layanan parkir serta adanya kenaikan tarif ini sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang parkir serta meningkatkan pelayanan parkir terhadap pengguna parkir dan terciptanya ketertiban lalu lintas sesuai dengan Peraturan Walikota No 132 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksanaan Teknis Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Adapun jumlah penerimaan jasa layanan perpustakaan di dalam ruang milik jalan Kota Pekanbaru yaitu :

**Gambar 1. 1**  
**Penerimaan Jasa Layanan Perpustakaan Di Dalam Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru tahun 2018-2022**



**Gambar 5. 1 Pendapatan Jasa Layanan Perpustakaan.**  
*Sumber : UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2023.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dari jumlah penerimaan jasa layanan perparkiran di atas dimana ditahun 2022 pendapatan dari parkir sudah melebihi target yang sudah ditetapkan dan pada dasarnya parkir di dalam ruang milik jalan sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah melalui berbagai peraturan yang sudah ditetapkan. Pengelolaan Perparkiran sendiri bertujuan untuk mewujudkan layanan parkir yang aman, tertib, nyaman dan terkendali. Namun, pelaksanaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal karena masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan parkir di dalam ruang milik jalan Kota Pekanbaru yaitu terkait dengan :

Jasa pelayanan juru parkir dimana, parkir bagian dari fasilitas dalam rangka melayani masyarakat, pelayanan menurut hasibuan adalah kegiatan pemberian jasa dari satu pihak kepihak lain, dimana pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerima (Muslim, 2017). Akan tetapi jasa pelayanan juru parkir tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal, dimana tugas juru parkir terdiri dari : memandu masuk dan keluar kendaraan parkir, mengatur kelancaran lalu lintas di tempat parkir, memungut tarif parkir dan membantu menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan di tempat parkir, bersikap sopan, ramah dan menghindari sikap tercela, memberikan karcis parkir.

Namun, kenyataan yang terjadi dilapangan seiring dengan naiknya tarif parkir tidak diiringi dengan pelayanan yang maksimal dimana, juru parkir tidak menggunakan atribut lengkap, bahkan tidak memberikan karcis, tidak mengatur

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kendaraan keluar masuk, serta ada juru parkir yang membiarkan pengguna parkir memarkirkan kendaraannya dilokasi yang dilarang untuk parkir, dan bahkan ada juru parkir yang tidak ramah, sopan terhadap masyarakat pengguna layanan parkir dan juru parkir yang tidak ada ketika pengguna jasa parkir datang namun ketika pengguna parkir hendak meninggalkan tempat parkir juru parkir tersebut ada. Hal tersebut menandakan bahwa juru parkir hanya meminta bayaran tanpa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Selain permasalahan jasa pelayanan juru parkir, permasalahan lainnya yaitu masih banyaknya juru parkir liar atau ilegal, Selain itu seperti yang sudah disebutkan dalam Perda Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2009 tentang pengelolaan parkir pada pasal 249 ayat (9) setiap orang dilarang melakukan kegiatan pemungutan retribusi parkir tanpa izin dari pemerintah daerah atau penyelenggaraan fasilitas parkir, tapi pada kenyataannya masih ditemukan juru parkir yang tidak memiliki izin melakukan pemungutan parkir seperti yang masih dijumpai di jalan Jenderal Sudirman tepatnya sekitar STC dan masih banyak masyarakat yang parkir dilokasi yang bukan lokasi parkir tepatnya disekitar RSUD Arifin Ahmad, jalan hangtuh disamping Telkom dan di beberapa titik lainnya, yang dapat menimbulkan kebocoran terhadap PAD, terganggunya kelancaran lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Melihat fenomena masalah diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi penelitian dengan judul “ **Pengelolaan Perparkiran Di Dalam Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru** ”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 1.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu diberikan batasan masalah agar pembahasan tidak meluas dan penelitian lebih terfokus saat melakukan penelitian dilapangan, maka peneliti membataskan lokasi penelitian disekitar Jalan Jenderal Sudirman atau Zona 1.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah :

1. Bagaimana Pengelolaan Perparkiran Di Dalam Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Pengelolaan Perparkiran Di Dalam Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Perparkiran Di Dalam Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Pengelolaan Perparkiran Di Dalam Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Manfaat Teoritis, diharapkan mampu melatih kemampuan berpikir serta mampu memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dalam penerapan teori yang diperoleh peneliti selama perkuliahan dan dapat berguna sebagai sumber informasi dan pembanding bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama.
2. Manfaat Praktis, Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya Pemerintah atau Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan perpajakan di masa mendatang.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan landasan teori yang mendukung pembahasan, penelitian terdahulu, konsep operasional, kerangka berfikir.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang meliputi lokasi, jenis, dan sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

### BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian dan struktur organisasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan dan disusun sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian.

**BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pemerintahan Daerah

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (dalam Ani Sri Rahayu, 2018).

##### 1. Asas Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi dan urusannya memiliki beberapa asas. Terdapat empat asas utama pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah, antara lain adalah sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Asas Senralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat.
  - b. Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.
  - c. Asas Dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah.
  - d. Asas Tugas Pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya.
2. Tujuan Pemerintahan Daerah

Tujuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang Undang-Undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggap sudah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum (dalam Anugrah, 2017).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3. Tugas Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tugas atau urusan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

#### 2.2 Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata management, yang berarti mengatur, mengelola, menangani, serta membuat sesuatu dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan menurut (R.Terry, 2012) mengatakan pengelolaan merupakan proses atau cara yang tersistematis untuk melakukan sesuatu yang mana proses tersebut terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Pendapat lain tentang pengelolaan yaitu menurut Stoner & Freeman, yang mana mereka berargumen bahwa pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan berbagai usaha yang dilakukan oleh anggota organisasi tersebut dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (dalam Widyastuti et al., 2018).

Nugroho mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Menurut Andrew Sikula (Wulandari, 2015), mengemukakan bahwa pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Dari beberapa pendapat yang di sebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu upaya dalam melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan secara sistematis, efektif, dan efisiensi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### 2.2.1 Fungsi Pengelolaan

Fungsi pengelolaan menurut G.R. Terry (dalam Hardjoeno 2021:61–62), yang paling efektif dalam sebuah manajemen itu adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut.

#### 1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah pemilihan fakta dengan menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana dan oleh siapa. Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi sebagai suatu bentuk dan hubungan yang mempunyai sifat dinamis dalam arti dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Adapun dasar-dasar yang fundamental dari pengorganisasian adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pekerjaan yang harus dilaksanakan;
- b. Adanya orang-orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut;
- c. Adanya tempat dimana pelaksanaan kerja itu berlangsung;
- d. Adanya hubungan antara mereka yang bekerja dan antara bagi yang satu dengan bagian yang lain.

## 3. Penggerakan (Actuating)

Penggerakan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian. Actuating adalah upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja serta mendayagunakan fasilitas yang ada untuk melaksanakan kerja yang ada. Penggerakan juga dapat didefinisikan sebagai segala tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan dan pengorganisasian. Actuating mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang telah ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan dapat tercapai .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan merupakan proses pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya dan intruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Controlling dilakukan untuk mendeterminasikan apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana yang telah disusun (Pranata & Tua, 2015).

### 2.3 Pengelolaan Parkir

Pengelolaan parkir diatur dalam peraturan daerah tentang pengelolaan parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir. Dasar pengaturan mengenai pengelolaan parkir yaitu :

Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 148 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Parkir Pada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan ada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, dimana disebutkan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik JIN Suska Riau State Islamic University of Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3.1 Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Fasilitas parkir hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/ atau marka jalan. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sendiri adalah tempat parkir didalam ruang milik jalan yang ditentukan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan.

Pasal 9, Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, harus memenuhi persyaratan :

- Paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah
- Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- Mudah dijangkau oleh pengguna jasa.
- Kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- Tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Pasal 10, Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana di maksud dalam pasal 9, dilarang dilakukan di :

- Tempat penyebrangan pejalan kaki atau tempat penyebrangan sepeda yang telah ditentukan.
- Jalur pejalan kaki.
- Jalur khusus sepeda.
- Tikungan.
- Jembatan.
- Terowongan.
- Tempat yang mendekati perlintasan sebidang.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- h. Tempat yang mendekati persimpangan/ kaki persimpangan.
- i. Muka pintu keluar masuk perkarangan/ pintu kegiatan.
- j. Tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- k. Kedekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran dan atau
- l. Pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Dalam pasal 13 Penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7, dapat dipungut tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 16 Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13, dapat bekerja sama sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 45 Peraturan Walikota Pekanbaru No. 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran bahwasanya dalam hal pengelolaan fasilitas parkir oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan bentuk swakelola, Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Mempekerjakan petugas parkir, yang terdiri dari :
  1. Koordinator juru parkir
  2. Juru parkir
- b. Memberikan pelatihan terkait dengan penyelenggaraan perparkiran kepada petugas parkir.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- c. Memberikan honorarium/upah kepada petugas parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memberikan jaminan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah kepada petugas parkir yang diperkerjakan.
- e. Melakukan evaluasi terhadap kinerja petugas parkir dan dapat memutuskan hubungan dalam hal petugas parkir melakukan kesalahan karena melanggar ketentuan dalam hubungan kerja yang telah disepakati.

### 2.3.2 Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok menyelenggarakan urusan perhubungan. Pembinaan sendiri adalah upaya untuk mendorong dan memotivasi juru parkir dalam berupaya mengembangkan dan memperkuat potensi dalam melakukan tanggungjawabnya sebagai juru parkir dan juga dapat membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, sedangkan pengawasan menurut Basu Sawasta merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan (Suadi, 2014).

### 2.3.3 Ketentuan Sanksi

Sanksi dalam kamus besar bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan-tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (punishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan (Triandani, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dan pasal 60, dilakukan tindakan penertiban dengan cara :

- a. Pengembosan ban kendaraan bermotor.
- b. Memindahkan kendaraan pada tempat yang telah disediakan sebelumnya oleh dinas .
- c. Pemasangan gembok pada roda kendaraan.

Dalam pasal 65 juga disebutkan, setiap penyelenggara parkir yang melanggar ketentuan dalam pasal 14, pasal 21, pasal 24, pasal 59, dan pasal 60 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis.
- c. Penutupan tempat/lokasi perparkiran.
- d. Pencabutan izin.

#### 2.4 Retribusi Parkir

Retribusi menurut Siahaan (dalam Rahman, 2018) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas dari Negara.

Pengertian lain yaitu menurut Marihot P. Siahaan (dalam Humairah, 2021), bahwa retribusi parkir adalah suatu penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemda sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir. Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 64 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Tarif parkir merupakan alat untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang parkir. Peraturan Wali Kota Pekanbaru No. 41 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota No. 148 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Parkir pada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai badan Layanan umum Daerah. Pemerintah Kota Pekanbaru resmi menaikkan tarif parkir menjadi sebesar Rp.2.000 untuk roda dua dan Rp.3.000 untuk roda empat.

### 2.5 Parkir dan Tempat Parkir

Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan pengemudinya. Parkir merupakan salah satu sarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja jaringan lalu lintas (Lasahinda, 2020).

Mengenai parkir menurut Syaiful menjelaskan pengertian parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepentingan menaik dan/atau menurunkan orang/barang (Widyastuti et al., 2018).

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.

Tempat parkir sendiri dijelaskan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dimana tempat parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar milik jalan.

## 2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan Daerah Pasal 1 Angka 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Simanjuntak (dalam Dewi Nur Azizah, 2022) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah representasi dari pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. Yang mana dalam hal ini pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya agar dapat membiayai pengeluaran daerah dan tidak menghambat kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian lain menurut Ahmad Yani (2013), bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain daerah yang sah dan mempunyai tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali suatu pendanaan di dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah penting karena untuk sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah (dalam Humairah, 2021).

Dari pengertian pendapatan asli daerah yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daya yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri.

### **Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

#### **a. Hasil Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ( Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

#### **b. Hasil Retribusi Daerah**

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah



untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007: 184). Menurut Ahmad Yani (2004 : 40) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah (dalam M. anggi Doli Ismail Nasution, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2.7 Pandangan Islam Tentang Pengelolaan Perparkiran Di Dalam Ruang Milik Jalan

Dalam pandangan islam mengenai Pengelolaan Perparkiran, dalam surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap apa yang dibuat dan lakukan dalam menetapkan aturan baik itu Pemerintah, petugas parkir atau masyarakat sekalipun harus melaksanakannya dengan adil. Dalam artian Pengelolaan Parkir ini tidak hanya Pemerintah saja melainkan masyarakat juga harus bekerja sama dalam mematuhi aturan yang telah dibuat.

Adapun Pengelolaan dalam islam yang disebut dengan *al-tabdir* (pengaturan). Kata ini derivasi dari kata dabbara (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an seperti Firman Allah SWT :

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. (QS. Al-Sajadah:5)

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan mengubah sesuatu hingga menjadi baik memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Dalam Pengelolaan Parkir juga dibahas dalam Firman Allah SWT Surat Ali-Imron Ayat: 189

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”. (QS. Ali-Imran : 189).

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia hanya diberi hak kepemilikan yang terbatas, yaitu sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk memanfaatkannya, dan inti dari kewenangan tersebut adalah tugas untuk menjadi seorang khalifah (pembangun/pengelola) yang beribadah dimuka bumi ini. Dari beberapa ayat diatas yang menjelaskan tentang pengelolaan parkir kita harus memanfaatkan sumber yang ada yang nantinya akan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat.





## 2.8 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian (Tahun)	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Asep Hidayat, Aris Munandar, Armidiana	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Kota Bandung (Jurnal 2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Perwal Undang-undang Nomor 1005 Tahun 2014 tentang harga sewa parkir dan petunjuk teknis pengelolaan parkir di gedung dan tempat parkir Kota Bandung belum berjalan optimal, karena peraturan dipahami oleh seluruh pegawai BPPD Kota Bandung, kedua sumber daya yang sudah kompeten, ketiga disposisi pegawai BPPD Kota Bandung tidak memperbaharui strateginya, dan keempat, struktur birokrasi belum berjalan dengan baik karena masih kurangnya staf pengelola pemungutan parkir.	Penelitian ini membahas mengenai Implementasi kebijakan pengelolaan parkir berdasarkan disposisi, komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi dan lokasi penelitian juga berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Muh. Wahyudi Mokobombang, Budi Setiawati	Efektivitas Pengelolaan Perparkiran Pada Kantor PD Parkir Makasar Raya Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan asli Daerah Kota Makassar (Jurnal 2022)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan retribusi parkir sudah cukup baik tetapi belum optimal, tetapi kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pengelolaan retribusi parkir yang dihadapi PD Parkir Makassar Raya terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir.	Penelitian ini lebih membahas mengenai bagaimana proses pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar, mekanisme pemungutan, setoran hingga tiba pada proses penerimaan menjadi PAD yang bermuara / bermanfaat bagi pembangunan Kota Makassar dan lokasi penelitian yang berbeda.
3.	Vincent Kevin Rumengan, Ismai, Rachman, Neni Kumayas	Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapat Asli Daerah Kabupaten Minahasa (Jurnal 2020)	Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengelolaan Retribusi Parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa yang belum dilaksanakan dengan baik yakni masih kurangnya sarana dan pra sarana yang memadai sehingga masyarakat banyak mengeluhkan tentang	Penelitian ini lebih membahas mengenai bagaimana Pengelolaan retribusi parkir di Terminal Kawangkoan dalam peningkatan asli daerah Teori yang digunakan adalah teori Fungsi dan lokasi penelitian juga berbeda.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>kenyamanan dan keamanan dalam berparkir di area terminal</p> <p>Kawangkoan dan masyarakat merisihkan mengenai banyaknya Juru parkir liar yang terdapat di kompleks pertokoan yang memperlakukan tarif dan tidak memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir, sehingga ada kebocoran pendapatan retribusi parkir yang seharusnya masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah.</p>	
4.	Baharudin Yusuf	Pengelolaan Lahan Parkir Kendaraan Bermotor di Pasar Banjarsari Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis (Jurnal 2021)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tempat parkir kendaraan bermotor di pasar Banjarsari kurang baik, dengan sedikit perhatian pada tahap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Hal ini terlihat dari kurangnya pemahaman petugas parkir	Penelitian ini lebih membahas mengenai bagaimana pengelolaan tempat parkir kendaraan bermotor di pasar Banjarsari oleh unit pelaksana teknis dinas perhubungan dan hambatan yang dialami dalam pengelolaan tempat kendaraan bermotor dan lokasi penelitian juga berbeda.

© Hak cipta milik

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			tentang perencanaan pengelolaan parkir dan tidak adanya tahapan perekrutan petugas parkir di sekitar pasar.	
5.	Zavira Nurfalita, Nila Sastrawati	Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Perspektif Siyasah Syar'iyah (Jurnal 2022)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar masih diwarnai dengan pelbagai permasalahan, seperti alih fungsi bahu jalan, juru parkir liar, dan pelbagai pelanggaran lainnya. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya ketegasan, ketersediaan sarana dan prasarana parkir, serta tingkat kesadaran warga-masyarakat. Dalam konsep muamalah, dikenal istilah wadi'ah, yaitu akad penitipan barang atau uang yang secara konsepsional dapat dipadankan dengan konsep penarikan retribusi oleh juru parkir resmi.	Penelitian ini lebih membahas mengenai bagaimana pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum, khususnya di Kota Makassar dalam perspektif siyasah syar'iyah dan lokasi penelitian juga berbeda.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

## 2.9 Definisi Konsep

Penelitian dengan judul Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru dapat dirumuskan definisi konsep berdasarkan uraian di atas, sebagai berikut :

1. Pemerintahan Daerah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pengelolaan merupakan upaya melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan secara sistematis, efektif, dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Pengelolaan Parkir, Dasar pengaturan mengenai pengelolaan parkir yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dimana terdapat beberapa aspek yaitu fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan sanksi.
4. Retribusi Parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Ste Iamr University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Parkir dan Tempat, Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya. Parkir merupakan sarana transportasi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan berdampak pada kinerja jaringan lalu lintas karena. tempat parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar milik jalan seperti, badan Jalan, pekarangan toko, tempat wisata, lingkungan atau gedung.
6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang didapat daerah dari sumber daya yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri.

### 2.10 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan batasan atau rincian dari aktivitas operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel-variabel yang terukur dan gejalanya yang memberi makna pada variabel. Tabel berikut menggambarkan konsep operasional pada Pengelolaan Parkir Didalam Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru :

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2. 2

**Indikator Penelitian Pengelolaan Perparkiran Di Dalam Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru**


Konsep	Indikator	Sub Indikator
<b>Pengelolaan Perparkiran Di Dalam Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru</b>	Fasilitas parkir didalam ruang milik jalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat rambu, marka, media informasi tarif parkir.</li> <li>2. Dipungut tarif sesuai dengan ketentuan.</li> <li>3. Memperkerjakan juru parkir.</li> </ol>
	Pembinaan dan pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pembinaan kepada juru parkir dalam memberikan pelayanan.</li> <li>2. Melakukan sosialisasi mengenai peraturan parkir.</li> <li>3. Melakukan pengawasan secara langsung dilapangan.</li> <li>4. Melakukan penertiban.</li> </ol>
	Ketentuan sanksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian teguran secara lisan dan teguran secara tertulis.</li> <li>2. Penggembosan ban kendaraan bermotor.</li> </ol>

Sumber : Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

## 2.11 Kerangka Berpikir

Berdasarkan dari variabel penelitian Pengelolaan Perparkiran Di Dalam Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru. Berikut ini merupakan kerangka berpikir yang akan digunakan dalam penelitian :

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berpikir**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru karena, kota Pekanbaru merupakan kota yang pesat akan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan mengakibatkan maraknya aktivitas parkir baik legal maupun ilegal. Penelitian ini dilakukan di sekitar Jl. Jenderal Sudirman atau zona 1, serta pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, khususnya pada bagian UPT Perparkiran. Karena Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru merupakan instansi yang memiliki Kewenangan dalam Pengelolaan Parkir di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Oktober 2022 sampai dengan selesai.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dalam penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk menentukan nilai suatu variabel mandiri, yang dapat berupa satu atau lebih variabel, tanpa membuat suatu perbandingan atau hubungan variabel satu dengan yang lain (Sugiyono, 2019).

Menurut (Sugiyono, 2019) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan



secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Setelah data yang diperoleh, kemudian disajikan menggunakan teknik analisis diskriptif kualitatif, yaitu teknis analisis yang berupa mendeskripsikan atau mengungkapkan karakteristik variabel-variabel yang menjadi fokus peneliti yaitu mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan parkir di dalam ruang milik jalan kota pekanbaru.

### 3.3 Sumber Data

Peneliti memperoleh sumber-sumber data sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang ditanyai tentang permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum di Kota Pekanbaru.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung, seperti melalui orang atau dokumen lain. Dalam istilah data sekunder, kita berbicara tentang informasi yang diperoleh dari sumber sekunder atau secara tidak langsung dari berbagai literatur, seperti buku, media cetak atau elektronik, atau dokumen dari instansi terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

### 3.4 Informan Penelitian

Informan Penelitian merupakan orang-orang dari lokasi penelitian yang dianggap paling tahu dan bersedia menjadi sumber informasi, bersedia bekerja sama, dan diajak untuk berdiskusi dan mendiskusikan hasil penelitian serta memberikan petunjuk kepada siapapun agar peneliti dapat mengetahui informasi lebih tentang suatu masalah. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan *key informant* (informan kunci). Teknik pengambilan sampel yang dikenal dengan “*purposive sampling*” memperhitungkan kemungkinan bahwa sampel tersebut mencakup seseorang yang memahami dan mengetahui mengenai masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

**Tabel 3. 1**  
**Informan Penelitian**

No	Informan Penelitian	Jumlah (Orang)
1.	Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	1
2.	Pengawas UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	2
3.	koordinator Parkir	1
4.	Juru parkir	2
5.	Masyarakat Pengguna Jasa Parkir	2
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>

Sumber : Olahan Penulis 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk mencapai tujuan dalam suatu penelitian harus memakai metode pengumpulan data yang tepat. Berhasil atau tidaknya suatu penelitian tergantung pada ketepatan instrumen dan metode yang dipakai dalam mengumpulkan data atau informan yang dibutuhkan. Penulis dalam upaya memperoleh data memakai cara-cara sebagai berikut:

1. Observasi, observasi ini dilakukan tidak hanya dari fakta yang terlihat tetapi juga dari hal yang didengar. Peneliti mengamati permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan perparkiran didalam ruang milik jalan di kota pekanbaru.
2. Wawancara, dalam melakukan wawancara penelitian, peneliti terlebih dahulu memilih informan yang akan diwawancarai, kedua penelitian menyusun panduan wawancara. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab mengenai Pengelolaan perparkiran didalam ruang milik jalan di Kota Pekanbaru.
3. Dokumentasi, penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai tambahan selain wawancara dan observasi. Metode ini sangat membantu penulis untuk menunjang dan memperkuat penelitian penulis.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengelompokan dan pemilahan data ke dalam ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan data yang telah didapat. Dalam penelitian, analisis data digunakan untuk mencari solusi masalah, menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, dan memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi yang berguna untuk penelitian selanjutnya, penulis menggunakan metode analisis data



kualitatif dalam penelitian ini (Sugiyono, 2019). Tahapan pengelolaan data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah proses menuliskan data dari hasil yang diperoleh dilapangan ke dalam deskripsi atau laporan terperinci. Data mentah yang dikumpulkan dari lapangan telah direduksi, diringkas, dipilih poin-poin penting, dikembangkan, disederhanakan, disarikan, dan diubah untuk digunakan dalam laporan. Pada titik ini, peneliti memutuskan informasi mana yang relevan dengan penelitian dan mana yang tidak.
2. Menyajikan data, khususnya menggunakan teks deskriptif untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Menyajikan Teks dari informasi yang diperoleh dari lapangan seakurat mungkin tanpa menambahkan fakta yang bertentangan. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang padat dapat ditampilkan secara akurat dan sesuai dengan keadaan lapangan yang sebenarnya.
3. Menarik kesimpulan yaitu menarik semua kesimpulan dari semua informasi yang diperoleh dan menghubungkan kesimpulan tersebut dengan teori atau landasan yang relevan dengan masalah yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

##### 4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “ senapelan” yang saat itu dipimpin oleh kepala suku yang disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak dimuara Sungai Siak. Pada tanggal 9 april 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya membebaskan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangannya. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan di lanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa ke luar berupa bahan tambang dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang , payung sekaki atau senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi



silang baik dari pedalman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang perkembangan sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah Menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan lokasi Istana tersebut terletak disekitar Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membangun pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah di bawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Selanjutnya perkembangan Kota Pekanbaru mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut haminte atau kota B.
5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak Cipta milik JIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
6. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan Kota Pekanbaru sebagai Kota Praja.
  7. Kepmendagri No. 52/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Riau.
  8. UU No. 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kota Madya Pekanbaru.
  9. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebutan Kota Madya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

#### 4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru menetapkan Visi Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 adalah **“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City Madani”**. Penjelasan dari terminologi visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Smart City , adalah kota yang mampu melayani, melindungi, dan memenuhi semua kebutuhan warganya dengan baik secara berkelanjutan dengan dukungan teknologi dan infrastruktur serta berorientasi mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan untuk warganya.
2. Madani, adalah kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggung jawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, maka ditetapkan lima misi pembangunan jangka menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, tangguh dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan pembangunan masyarakat Madani dalam lingkup masyarakat berbudaya Melayu;
3. Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik;
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal pada tiga sektor unggulan yaitu jasa, perdagangan dan industri;
5. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (*liveable city*) dan ramah lingkungan (*green city*).

#### 4.1.3 Letak dan Kondisi Geografis

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Sedangkan permukaan wilayah bagian Utara merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter, dan dibelah oleh aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur, serta memiliki beberapa anak sungai seperti Sungai Umban Sari, Sail, Air Hitam, Sibam, Setukulm Kelutut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan. Adapun luas wilayah Kota Pekanbaru yaitu 632,26 km<sup>2</sup> dengan 15 Kecamatan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4. 1**  
**Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Area (Km <sup>2</sup> )
1.	Rumbai Barat	6	61.05
2.	Rumbai	6	68.71
3.	Payung Sekaki	6	36.33
4.	Bina Widya	5	31.46
5.	Tuah Madani	5	33.5
6.	Marpoyan Damai	6	30.8
7.	Sukajadi	7	8.71
8.	Sail	3	3.26
9.	Bukit Raya	5	25.11
10.	Tenayan Raya	8	113.06
11.	Lima Puluh	4	3.86
12.	Pekanbaru Kota	6	2.26
13.	Senapelan	6	6.65
14.	Kulim	5	60.59
15.	Rumbai Timur	5	137.96
<b>Total</b>		<b>83</b>	<b>623.31</b>

Sumber : Pekanbaru.kota.bps.go.id.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kecamatan terluas di daerah Kota Pekanbaru adalah Kecamatan Tenayan Raya dengan luas 113.06 km<sup>2</sup>. Adapun Kecamatan terkecil di Kota Pekanbaru adalah Kecamatan Pekanbaru



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kota dengan luas wilayahnya 2.26 km<sup>2</sup>. Adapun Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah kabupaten/kota :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

## 4.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

### 4.2.1 Sejarah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 Oktober 1988 sesuai dengan surat keputusan Menteri Perhubungan sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat di sektor Perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka memajukan perekonomian di Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru yang tertuang dalam tujuan pembangunan nasional. Dinas ini dulunya bernama Dinas LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Kemudian, dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang menjadi dasar otonomi daerah, maka terbitlah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 yang didalamnya diatur mengenai perubahan nama dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

### 4.2.2 Visi dan Misi

Adapun yang menjadi visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu “Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan jasa Transportasi,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Komunikasi dan Informatika yang Lengkap, Menyeluruh, Handal dan Terjangkau”.

Sedangkan misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) perhubungan yang berkualitas dan profesional.
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas, dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.
3. Mengusahakan ketersediaan atau kecakupan dan kehandalan prasarana, sarana, dan sistem jaringan transportasi.
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

#### 4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 106 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bahwa tugas dan fungsi susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

##### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan perbantuan lainnya. Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pelaksanaan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas perbantuan yang diberikan oleh pemerintah.
  - b. Pengorganisasian dan memimpin seluruh kegiatan aparat dan staf dinas.
  - c. Penyusunan rencana dan program bidang perhubungan.
  - d. Penyusunan kebijakan pelaksanaan program.
  - e. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat, bidang angkutan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan teknik sarana prasarana.
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan.
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Pelaksanaan tugas mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- e. Pengorganisasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
  - f. Pengorganisasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
  - g. Pengorganisasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
  - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. UPTD
    - a. UPTD Parkir, Mengelola dan menyelenggarakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi parkir di tepi jalan umum dan pelayanan parkir.
    - b. UPTD Terminal, Mengelola dan menyelenggarakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi terminal, kebersihan, dan pelayanan terminal.
    - c. UPTD PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor), Mengelola dan menyelenggarakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
    - d. UPTD Kepelabuhan, Mengelola dan menyelenggarakan potensi Pendaptan Asli Daerah (PAD) pelayanan kepelabuhan.
    - e. UPTD PAP (Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan), Mengelola dan menyelenggarakan Bus Besar bantuan Kemenhub RI dan Bus air.


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.4 Struktur Organisasi BLUD UPT Perpustakaan

**Gambar 4. 1**  
**Struktur Organisasi BLUD UPT Perpustakaan Tahun 2022**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



#### 4.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Perparkiran

##### 1. Kepala UPTD Perparkiran

Kepala UPTD Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang perparkiran dan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
- c. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala dinas dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, perencanaan hasil kerja, petunjuk teknis dan lapangan.
- d. Mengkoordinasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran di berbagai kawasan di Kota Pekanbaru.
- e. Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir.
- f. Melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melaksanakan penderekan.
- g. Melaksanakan koordinasi pengaturan dan penyelenggaraan perparkiran.
- h. Mengkoordinasikan mekanisme pungutan retribusi parkir.
- i. Menyerahkan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara yang kemudian disetorkan ke kas daerah.
- j. Mengupayakan standar pelayanan minimal pada kegiatan perparkiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Star Isamie University of Sutarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- k. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil operasional penyelenggaraan parkir.
- l. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas-tugasnya.

**2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Perparkiran dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur dilingkungan UPTD.
- b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan.
- c. Mewakili Kepala UPTD apabila bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat.
- d. Melaksanakan pelayanan urusan dalam pada kantor UPTD.
- e. Menyusun kebutuhan perbekalan dan materi lingkungan UPTD.
- f. Melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan ruangan dan halaman serta pengamanan di lingkungan UPTD.
- g. Melaksanakan verifikasi terhadap penerimaan dan pengaturan serta pertanggungjawaban keuangan.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan mengenai Pengelolaan Perparkiran Di Dalam Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru yang mengacu pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan perparkiran di dalam ruang milik jalan Kota Pekanbaru dilihat dari aspek fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan belum optimal dimana untuk fasilitas parkir perlu diperbaiki dan dilengkapi kembali dan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat perlu di tingkatkan seiring dengan adanya peningkatan tarif, serta masih ditemukan juru parkir yang tidak memakai rompi, serta KTA dan juru parkir yang tidak memberikan karcis sebagai tanda bukti parkir.
2. Dilihat dari aspek Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Terutama oleh UPT Perparkiran dalam pengelolaan perparkiran di dalam ruang milik jalan sudah baik dimana setiap hari regu pengawas melakukan patroli rutin untuk memastikan juru parkir paham dalam memberikan pelayanan dan selalu menggunakan atribut lengkap saat bertugas serta melakukan penertiban kendaraan yang parkir sembarangan, namun masih ada juru parkir dan masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan.



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dilihat dari aspek Penetapan Sanksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah cukup baik karena telah dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dimana jika ada juru parkir yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai juru parkir pihak Dinas Perhubungan langsung memberikan sanksi berupa teguran secara lisan dan tulisan kepada juru parkir tersebut serta melakukan pengembosan ban dan penderekan kendaraan bagi masyarakat yang parkir di lokasi yang terdapat larangan parkir, namun sanksi tersebut tidak memberikan efek jera terhadap juru parkir atau bahkan masyarakat.
  4. Dalam pengelolaan perparkiran di dalam ruang milik jalan Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terdapat beberapa hambatan yaitu sumberdaya manusia dan sumber daya operasional yang masih kurang dalam proses pengawasan, kurangnya pemahaman, kepatuhan terutama juru parkir dan pelaku usaha serta kurangnya partisipasi masyarakat tentang aturan dan kewajiban sebagai pengguna fasilitas parkir.

## 6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan maka ada beberapa saran agar pengelolaan perparkiran kedepannya dapat berjalan lebih baik lagi, adapun saran yang peneliti berikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan dapat memberikan dana untuk operasional agar pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terutama UPT Perparkiran Kota Pekanbaru lebih terakomodir lagi. Dengan



dana untuk operasional tersebut dapat digunakan untuk menambah personil dan kendaraan berupa mobil patroli.

2. Kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk segera melengkapi kembali rambu, marka parkir yang hilang atau rusak dan lebih maksimal lagi dalam melakukan pengawasan dilapangan dengan melakukan patroli di jam-jam yang belum ditentukan sebelumnya, serta lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi kepada pelanggar aturan perparkiran baik itu juru parkir, koordinator atau masyarakat. Memberikan edukasi kepada masyarakat pengguna fasilitas parkir baik berupa himbauan secara langsung ataupun berupa pemasangan plang, benner di lokasi-lokasi parkir yang strategis mengenai hak dan kewajiban pengguna fasilitas parkir dalam pengelolaan perparkiran.
3. Masyarakat pengguna fasilitas parkir diharapkan bisa berpartisipasi dan mendukung pengelolaan perparkiran dengan mematuhi kewajiban sebagai pengguna fasilitas parkir dan terlibat aktif dalam pengaduan mengenai permasalahan atau kecurangan dan jika ada petugas parkir ilegal atau juru parkir liar untuk melaporkan kepada pihak Dinas Perhubungan terutama UPT Perparkiran Kota Pekanbaru supaya tidak ada lagi juru parkir ilegal atau juru parkir liar dan terciptanya pengelolaan parkir yang baik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

- Ahmad Janur Yanto, B. (2015). *Kebijakan Pengelolaan Dan Penertiban Parkir*.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Anggraeiny, R., & Zulfiani, D. (2018). *Efektivitas Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Pengelolaan Dan Pemenataan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda ( Studi Pada Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda )*. 8286–8299.
- Ani Sri Rahayu. (2018). Pengantar Pemerintahan Daerah : Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya. In *Jakarta : Sinar Grafika* (p. 178).
- Anugrah, M. P. & P. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ayu, I., Widiati, P., Hukum, F., Warmadewa, U., & Liar, P. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Pengendalian Parkir Liar Guna Mendukung Ketertiban Lalu Lintas*. 3(3), 563–568. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.3.5348.563-568>
- Dewi Nur Azizah. (2022). *Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru )Studi Pada Jalan Jenderal Sudirman Dan HR. Soebrantas)*.
- Herja, J. (2018). *Strategi Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kota Malang (Studi Pada Bidang Perparkiran Di Dinas Perhubungan Kota Malang)*.
- Hidayat, A., Munandar, A., & Armidiana, A. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Kota Bandung. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 10 (2), 73-86.
- Humairah, U. L. (2021). *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung ) Analysis of Parking Retribution Management As a Regional Revenue Increase Strategy ( Case Study on The Regional G*. 1(3), 466–479.
- Lasahinda, R. (2020). Manajemen Pemerintah Dalam Penataan Perparkiran Di Kota Manado. *Jurnal Politico*, 8(3), 1–9.
- M. ANGGI DOLI ISMAIL NASUTION. (2021). *TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP RETRIBUSI PARKIR DI JALAN TUANKU TAMBUSAI KOTA PEKANBARU SEBAGAI SARANA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH* Diajukan. 6.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Mokobombang, M. W. (2022). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PERPARKIRAN PADA KANTOR PD PARKIR MAKASSAR RAYA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR. *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, 3(2), 1-5.
- Muklis, M., Rachmadi, M., & Muslim, M. (2019). Sektor ekonomi potensial di Kota pekanbaru. *Jurnal Al-Iqtishad*, 15(1), 27. <https://doi.org/10.24014/jiq.v15i1.7248>
- Muslim. (2015). *Pelaksanaan Pelayanan Transportasi Sistem Angkutan Umum Masal (saum) Trans Metro Kota Pekanbaru Menuju Asian Economic Community 2015. II*, 30–40.
- Muslim, L. H. (2017). *Pelayanan Publik (Konsep, Inovasi & Semangat Anti Korupsi*. Kreasi Edukasi.
- Nurfalita, Z., & Sastrawati, N. (2022). PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH. *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IIYAH*, 3 (2), 284-292.
- Pranata, Y., & Tua, H. (2015). Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (Studi Kasus Pengelolaan Parkir di Kota Pekanbaru). *Jom FISIP Universitas Riau*, 2(1), 1–14.
- R.Terry, G. (2012). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara.
- Rahman, A. (2018). Manajemen Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. *Jom FISIP Universitas Riau*, 5.
- Raudha, F. (2021). *Pelaksanaan pengawasan tempat parkir liar oleh uptd dinas perhubungan kota pekanbaru (studi kasus kecamatan pekanbaru kota)*.
- Rumengan, V. K., Rachman, I., & Kumayas, N. (2020). Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapat Asli Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Septyana, A. A. (2019). Evaluasi Kinerja Ruang Parkir Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Sri Susilawati, R. M. (2021). *Analisis Kapasitas Parkir Pada Pelabuhan Rakyat Luwak Parking Capacity Analysis At Luwak People Port. 01*, 1–8.
- Suadi, A. (2014). *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*. Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law and Governance Journal*,

2(1), 126–142. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>

Teguh Hirtanto, Ismiyati, S. P. (2006). *Analisis kebutuhan parkir pada rumah sakit umum kelas b di kota semarang 1*. 15, 51–59.

Triandani, S. (2014). *Pengaruh Tim Kerja dan Reward (Imbalan)*. LPPM.

Widyastuti, A. R., Resmawan, E., & Alaydrus, A. (2018). STUDI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR Oleh Dinas Perhubungan KOTA SAMARINDA. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 1061–1074.

Wulandari, S. (2015). Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, 3(1), 35–46. [ejournal.an.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id).

Yusup, B. (2021). PENGELOLAAN LAHAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI PASAR BANJARSARI OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS.

#### Referensi Lainnya :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 BAB XXII Tentang Pengelolaan Parkir.
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir.
5. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
6. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksanaan Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
7. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 148 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Parkir Pada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

##### a) Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan

1. Apakah ada permasalahan yang dihadapi saat penetapan lokasi parkir ? dan apa solusinya ?
2. Apakah dishub melakukan update lokasi parkir untuk jangka waktu tertentu?
3. Apakah disetiap lokasi parkir sudah dilengkapi dengan rambu, marka dan informasi tarif parkir ?
4. Dalam penunjukan juru parkir, bagaimana mekanisme penunjukannya ?
5. Berapa jumlah lokasi parkir, juru parkir dan pengelola parkir yang terdaftar di dishub ?
6. Apakah ada perjanjian yang tertulis antara dishub dengan Pengelola parkir ?
7. Apakah atribut dan fasilitas juru parkir yang lainnya disediakan oleh dishub atau Pengelola parkir ?
8. Mengapa adanya kenaikan tarif parkir ?
9. Berapa besaran penerimaan jasa layanan perparkiran tahun 2018-2022 ?
10. Apakah bukti telah menggunakan fasilitas parkir menggunakan pembayaran non tunai masih diterapkan di Kota Pekanbaru atau hanya menggunakan karcis saja ?
11. Bagaimana proses pemungutan retribusi parkir yang ditetapkan oleh dishub?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b) Pembinaan dan Pengawasan**

1. Apakah ada pembinaan lainnya selain pembinaan rutin yang dilakukan oleh dishub ?
2. Apakah masyarakat yang melapor tentang masalah parkir hanya melalui media sosial atau dishub memiliki call center yang bisa diakses oleh masyarakat ?
3. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh petugas dilapangan terkait pembinaan dan pengawasan ? jika ada bagaimana solusi yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut ?
4. Apakah regu pengawasan dilapangan sudah mencukupi untuk melakukan pengawasan ?
5. Apakah dishub memberikan sosialisasi mengenai peraturan perparkiran ?
6. Bagaimana penertiban parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan ?

**c) Ketentuan Sanksi**

1. Apakah Dishub hanya memberikan sanksi berupa teguran lisan dan teguran secara tertulis saja atau ada sanksi lainnya ?
2. Apakah sanksi lainnya seperti pengembosan ban kendaraan terlaksana dengan baik ?

**B. Koordinator Parkir**

**a) Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan**

1. Dalam penunjukan juru parkir, apakah dilakukan langsung pengelola atau juru parkir sendiri yang menawarkan diri untuk menjadi juru parkir?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah atribut dan fasilitas juru parkir lainnya disediakan oleh pengelola atau dibeli sendiri oleh juru parkir ?
3. Apakah pihak Koordinator turun langsung ke lapangan untuk melihat pengelolaan perparkiran ?
4. Apakah besaran setoran setiap juru parkir sama ?
5. Bagaimana mekanisme pemungutan retribusi parkir?

#### b) Pembinaan Dan Pengawasan

1. Apakah pihak Koordinator melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir ? jika ada, apakah rutin dilakukan ?
2. Seperti apa bentuk pembinaan dan pengawasan yang diberikan ?
3. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh koordinator dilapangan ?

#### c) Ketentuan Sanksi

1. Apakah bapak memberikan sanksi terhadap juru parkir yang melanggar peraturan?

#### C. Petugas Parkir

##### a) Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan

1. Apakah bapak/ibu untuk menjadi juru parkir ditunjuk langsung oleh pengelola atau Dishub ?
2. Ada berapa orang yang menjaga parkir (dilokasi ini) ?
3. Apakah bapak/ibu memberikan tanda bukti parkir kepada masyarakat pengguna jasa parkir ?
4. Dalam memungut hasil retribusi, apakah dilakukan langsung oleh dishub atau pengelola/koordinator ?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apa kendala selama menjadi juru parkir ?
6. Apakah atribut yang bapak/ibu pakai disediakan oleh pengelola atau membeli sendiri ?

**b) Pembinaan dan Pengawasan**

1. Adakah dishub memberikan pembinaan kepada juru parkir? dan seperti apa bentuk pembinaannya, apakah dilakukan secara rutin ?
2. Apakah dishub melakukan pengawasan terhadap petugas dilapangan ?
3. Apakah pengawasan tersebut rutin dilakukan?

**c) Ketentuan Sanksi**

1. Apa sanksi yang diberikan Dishub jika ibu/bapak sebagai juru parkir melakukan kesalahan atau tidak bekerja sesuai aturan ?

**D. Masyarakat Pengguna Jasa Parkir**

**a) Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan**

1. Apakah bapak/ibu yakin kalau juru parkir (yang ada disini) terdaftar resmi di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ?
2. Seberapa penting adanya juru parkir bagi bapak/ibu?
3. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh juru parkir ?
4. Adakah petugas parkir yang meminta tarif parkir lebih dari yang telah ditentukan ?
5. Menurut bapak/ibu, apakah perlu juru parkir menggunakan atribut lengkap saat melakukan pelayanan parkir ? alasannya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Apakah bapak/ibu pernah melapor jika terjadi kekeliruan atau juru parkir yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik ? Kemanakah bapak/ibu melaporkannya ?

**b) Pembinaan dan Pengawasan**

1. Pernahkah bapak/ibu melihat petugas dishub melakukan pengawasan terhadap petugas parkir dilapangan ? dan apakah dishub turun langsung kelapangan untuk menertibkan parkir liar

**c) Ketentuan Sanksi**

1. Apa sanksi yang diberikan oleh dishub jika bapak/ibu sebagai pengguna fasilitas parkir tidak memenuhi tanggung jawab sebagai pengguna fasilitas parkir?

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

### Wawancara Dengan Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



### Wawancara Dengan Pengawas UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Wawancara Dengan Koordinator Parkir



## Wawancara Dengan Juru Parkir 1



## Wawancara Dengan Juru Parkir 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Wawancara Dengan Masyarakat Pengguna Jasa Parkir 1



## Wawancara Dengan Masyarakat Pengguna Jasa Parkir 2



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Patroli Bersama Dengan UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

1. Hak cipta dan hak milik ini adalah milik UIN Suska Riau.  
 2. Seluruh isi surat ini merupakan dokumen resmi UIN Suska Riau dan tidak boleh dipublikasikan atau disebarluaskan tanpa izin UIN Suska Riau.  
 3. Seluruh isi surat ini merupakan dokumen resmi UIN Suska Riau dan tidak boleh dipublikasikan atau disebarluaskan tanpa izin UIN Suska Riau.  
 4. Seluruh isi surat ini merupakan dokumen resmi UIN Suska Riau dan tidak boleh dipublikasikan atau disebarluaskan tanpa izin UIN Suska Riau.  
 5. Seluruh isi surat ini merupakan dokumen resmi UIN Suska Riau dan tidak boleh dipublikasikan atau disebarluaskan tanpa izin UIN Suska Riau.  
 6. Seluruh isi surat ini merupakan dokumen resmi UIN Suska Riau dan tidak boleh dipublikasikan atau disebarluaskan tanpa izin UIN Suska Riau.  
 7. Seluruh isi surat ini merupakan dokumen resmi UIN Suska Riau dan tidak boleh dipublikasikan atau disebarluaskan tanpa izin UIN Suska Riau.  
 8. Seluruh isi surat ini merupakan dokumen resmi UIN Suska Riau dan tidak boleh dipublikasikan atau disebarluaskan tanpa izin UIN Suska Riau.  
 9. Seluruh isi surat ini merupakan dokumen resmi UIN Suska Riau dan tidak boleh dipublikasikan atau disebarluaskan tanpa izin UIN Suska Riau.  
 10. Seluruh isi surat ini merupakan dokumen resmi UIN Suska Riau dan tidak boleh dipublikasikan atau disebarluaskan tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dan hak milik ini adalah milik UIN Suska Riau.  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : B-2508/Un.04/F. VII.1/PP.00.9/3/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 28 Maret 2023 M  
 6 Ramadhan 1444 H

Kepada  
 Yth. Muslim, S.Sos, M.Si  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Dengan hormat,  
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :  
 Nama : Vania Aprilia Putri  
 NIM : 11970523567  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "Pengelolaan parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.  
 Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Hal

B-1810/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023  
Biasa  
-  
Izin Riset

Pekanbaru, 16 Februari 2023 M  
25 Rajab 1444 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu pintu  
Provinsi Riau  
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Vania Aprilia Putri  
NIM. : 11970523567  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"Pengelolaan Perparkiran di dalam Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru"  
Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang  
diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
NIP. 19700826 199903 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/52624  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-0230/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2023 Tanggal 6 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>VANIA APRILIA PUTRI</b>                                       |
| 2. NIM / KTP         | : | <b>11970523567</b>   |
| 3. Program Studi     | : | <b>ADMINISTRASI NEGARA</b>                                       |
| 4. Jenjang           | : | <b>S1</b>  |
| 5. Alamat            | : | <b>PEKANBARU</b>   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI TEPI JALAN UMUM KOTA PEKANBARU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | <b>DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU</b>                          |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 11 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-0230/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2023 Tanggal 6 Januari 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/514/2023

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/54131 tanggal 23 Februari 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

**Nama** : VANIA APRILIA PUTRI  
**NIM** : 11970523567  
**Fakultas** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU  
**Jurusan** : ADMINISTRASI NEGARA  
**Jenjang** : S1  
**Alamat** : JL. SUKA KARYA GG. SEPAKAT KEL. TUAH KARYA KEC. TAMPAN-PEKANBARU  
**Judul Penelitian** : PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN KOTA PEKANBARU  
**Lokasi Penelitian** : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
- Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
- Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Februari 2023

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Pekanbaru,  
 Sekretaris  
 BADAN KESATUAN BANGSA  
 DAN POLITIK  
**RADI SANJOYO, AP, M.SI**  
 Pejabat Tingkat I  
 NIP. 19740410 199311 1 001

### Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
 2. Yang Bersangkutan.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau penerjemahan.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 c. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

## DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Tenayan Raya  
Gedung B.9 Lt. I dan II Kec. Tenayan Raya  
PEKANBARU



### SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / UPT - PRK /514 2023

Berdasarkan Surat Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Rekomendasi Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/54131 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.


Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : VANIA APRILIA PUTRI  
NIM : 11970523567  
Fakultas : FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU  
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA  
Jenjang : Strata 1 ( S 1 )  
Lokasi Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melaksanakan riset penelitian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dengan Judul : " PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN KOTA PEKANBARU ".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 20 MARET 2023  
KEPALA UPTD PERPARKIRAN

  
**RADINAL MUNANDAR, SSTP**  
NIP. 19890823 201406 1 001

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Vania Aprilia Putri**, lahir di Padang Pasaman pada tanggal 26 April 2000. Penulis lahir dari pasangan Ayahanda Suherman dan Ibunda Elizar yang merupakan anak keempat (4) dari empat (4) bersaudara. Pendidikan formal yang ditempuh penulis yang pertama adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mangkurayat V Kabupaten garut, lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al- Huda Pekanbaru dan lulus pada tahun 2016. Berikutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Huda Pekanbaru dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Negeri dengan mengambil Studi Administrasi Negera Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2022, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Pekanbaru. Kemudian pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul “ **Pengelolaan perparkiran di Dalam Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru** “ dibawah bimbingan Bapak Muslim, S.Sos, M.Si. Pada tanggal 25 Mei 2023 penulis dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasyah Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.